

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN  
FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PELAPORAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

(Studi kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar)

**SKRIPSI**



Oleh

**EKO YUDI SETIAWAN  
NIM : 11520045**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2015**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN  
FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PELAPORAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

(Studi pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**EKO YUDI SETIAWAN  
NIM : 11520045**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN  
FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PELAPORAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

**SKRIPSI**

Oleh

**EKO YUDI SETIAWAN**

**NIM : 11520045**

Telah disetujui pada tanggal 02 Nopember 2015

**Dosen Pembimbing,**

**DWI SULISTIANI, SE., MSA., Ak., CA**

**NIP : 19791002 201503 2 001**

Mengetahui:

**Ketua Jurusan,**

**NANIK WAHYUNI, SE., M.Si., Ak., CA**

**NIP : 19720322 200801 2 005**

## LEMBAR PENGESAHAN

### **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

(Studi Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar)

#### SKRIPSI

Oleh

**EKO YUDI SETIAWAN**

NIM : 11520045

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Pesyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 13 Nopember 2015

#### Susunan Dewan Penguji :

1. Penguji I

**Sri Andriani, SE., M.Si** :

NIP: 19750313 200912 2 001

#### Tanda Tangan

( )

2 Penguji II

**Nawirah, SE., MSA., Ak** :

NIP: -

( )

3. Penguji III/Sekretaris

**Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA** :

NIP: 19791002 201503 2 001

( )

Disahkan Oleh:  
**Ketua Jurusan,**

**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**

NIP: 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Yudi Setiawan  
NIM : 11520045  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Blitar)”** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Oktober 2015  
Hormat Saya,

Eko Yudi Setiawan  
NIM : 11520045

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Eko Yudi Setiawan
NIM	: 11520045
Jurusan/Prodi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Judul Skripsi	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan

Mengizinkan / tidak mengizinkan jika karya ilmiah saya (skripsi) dipublikasikan melalui website perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan (full teks) demi proses penelitian dan studi keilmuan selanjutnya. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 02 Nopember 2015

Dosen pembimbing

Mahasiswa

**Dwi Sulistiani,SE., MSA., Ak., CA**

**Eko Yudi Setiawan**

NIP: 19791002 201503 2 001

NIM: 11520045

## HALAMAN PERSEMBAHAN

I dedicate to:

Both of my parent **Mr. Rianto (Alm.)** & **Mrs. Sunarmi** thank you  
for all the love that you both have given to me  
And for **Mr. Fuat Cholis** who able be good stepfather

My little Brother Endra Dwi Riadi

My Grandfather

My Grandmother

My Great-grandchild

INUN

All of my friends who always support me, give me much best  
experience

## HALAMAN MOTTO

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you  
to respon it. -Lou Holtz-

***“Jangan pernah lelah dan menyerah dalam memberikan kebaikan.  
Tak ada yang pernah salah dalam memberikan kebaikan.  
Yang salah adalah bagaimana cara seseorang menerima sebuah kebaikan”***

**-Eko Yudi Setiawan-**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Blitar)”**.

Shalawat dan salam penulis senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan yang terang oleh ilmu ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Secara khusus, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu dan pihak-pihak yang telah membantu dan mendampingi hingga terselesaikan dengan baik Skripsi ini:

1. Ayahanda Rianto (Alm) dan Ibunda Sunarmi serta Bapak Fuad Choliss tercinta, terimakasih yang mendalam atas perjuangannya yang gigih membesarkan, mendidik, menyayangi serta mendoakan ananda dengan tulus.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nanik Wahyuni, SE.,MSi.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Dwi Sulistiani, SE.,MSA.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing, terima kasih atas segala kesabaran dan ketulusanya membimbing serta

mengarahkan penulis dari awal sampai proses paling akhir dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi, yang telah membekali berbagai pengalaman dan pengetahuan selama penulis kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Pihak KPP Pratama Blitar atas kesediannya dan dukungan menjadi objek dalam penelitian ini.
8. Semua pelaku UMKM yang telah bersedia memberikan waktu untuk peneliti dan bersedia menjadi objek penelitian.
9. *My Little Brother* Endra Dwi Riadi yang selalu menyemangati dan memotivasi.
10. INUN, *you're inspired!!!*
11. Teman-teman seperjuangan: Fachruddin, Alim, Ujang, Ridho, Roni, Juned, Usamah, Fajar, Nurul, Trio Magetan, Fitri, Puji, Mitha, Halim, Temon, Jinbu “Kopi Jowo” dan beberapa nama yang mungkin ketinggalan. *Love ya guys !!*
12. Semua Teman-Teman Akuntansi angkatan 2011. *You're Awesome, Guys!*
13. Teman-Teman UKM Teater Komedi Kontemporer dan Generasi 25 “Slambu, Oyot, Wakyek, Boreng, Tobi, Seprapat, Dempol, Gembel, Cibel, Cakcek” yang banyak memberikan pengalaman, berbagi makanan dan bertukar cerita.
14. Komunitas Teater Indonesia. *Nice travelling Guys!!*
15. Teman-Teman Ketua UKM tahun 2014. *Thanks for All. Good Experience, Guys!*
16. *Konco Ngopi* “Abimanyu, Rizky, Haykal, Afif, Sincan, Kang Awab, eM, Bellenk, dkk”
17. Anak kos yang selalu menghibur penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulismenyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan

penulisan ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Amiin ya Robbal 'Alamin*

Malang, 30 Oktober 2015

Penulis

Eko Yudi Setiawan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iiii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Praktis .....	9
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	10
1.5 Batasan Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kajian Teoritis.....	14
2.2.1 Pengertian Pajak .....	14
2.2.2 Fungsi Pajak .....	16
2.2.3 Jenis Pajak .....	16
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	18
2.2.4.1 Stelsel Pajak .....	18

2.2.4.2 Asas Pemungutan Pajak .....	19
2.2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	20
2.2.5 Objek Pajak .....	21
2.2.6 Subjek Pajak.....	22
2.2.7 Kepatuhan Wajib Pajak .....	23
2.2.8 Kesadaran Wajib Pajak.....	25
2.2.9 Pelayanan Fiskus .....	26
2.2.10 Sanksi Perpajakan .....	29
2.2.11 Wajib Pajak .....	31
2.2.11.1 Wajib Pajak UMKM .....	32
2.2.11.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	33
2.3 Kerangka Konseptual .....	39
2.4 Hipotesis Penelitian.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43
3.2 Lokasi Penelitian .....	43
3.3 Populasi dan Sampel .....	44
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	44
3.5 Data dan Jenis Data .....	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.7 Definisi Operasional Variabel .....	47
3.8 Skala Pengukuran .....	50
3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	51
3.10 Analisis data.....	52
3.10.1 Uji Asumsi Klasik .....	52
3.10.2 Analisis Regresi Berganda .....	54
3.10.3 Uji t.....	55
3.10.4 Uji F .....	55

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	56
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	56
4.1.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Blitar .....	56
4.1.1.2 Struktur Organisasi .....	57
4.1.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Blitar .....	58
4.1.2 Statistik Deskriptif .....	60
4.1.2.1 Distribusi Kuesioner .....	60
4.1.2.2 Karakteristik Responden .....	61
4.1.2.3 Penentuan Range .....	66
4.1.2.4 Analisis Deskriptif Variabel X .....	66
4.1.2.4.1 Analisis Deskriptif Variabel X1 .....	66
4.1.2.4.2 Analisis Deskriptif Variabel X2 .....	67
4.1.2.4.3 Analisis Deskriptif Variabel X3 .....	68
4.1.2.5 Analisis Deskriptif Variabel Y .....	69
4.1.2.6 Uji Kualitas Data .....	70
4.1.2.6.1 Uji Validitas .....	70
4.1.2.6.2 Uji Reabilitas .....	72
4.1.3 Uji Asumsi Klasik .....	72
4.1.3.1 Uji Multikolinieritas .....	72
4.1.3.2 Uji Heterokedastisitas .....	73
4.1.3.3 Uji Normalitas .....	74
4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....	75
4.1.5 Pengujian Hipotesis .....	77
4.1.5.1 Uji t .....	77
4.1.5.2 Uji F .....	81
4.2 Pembahasan .....	82
4.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	82

4.2.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	86
4.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	89
4.2.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	92
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Keterbatasan .....	97
5.3 Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	99
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Blitar .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.2 Perbedaan Subjek Dalam Negeri dan Luar Negeri .....	23
Tabel 2.3 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	33
Tabel 2.4 Kewajiban Wajib Pajak.....	34
Tabel 2.5 Hak Wajib Pajak .....	37
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator .....	49
Tabel 3.2 Skor Penilaian untuk Pengukuran Jawaban Responden .....	51
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	61
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	62
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	63
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Usaha .....	63
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	64
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Usaha .....	65
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian SPT.....	65
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak.....	67
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Fiskus .....	68
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Pajak .....	69
Tabel 4.12 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.....	70
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas .....	71
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas .....	72
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas.....	73
Tabel 4.16 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	74
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	76
Tabel 4.18 Hasil Uji t.....	78

Tabel 4.19 Hasil Uji F.....	81
Tabel 4.20 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .....	93



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Blitar .....	58
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Diri .....	102
Lampiran 2 Format Kuesioner Penelitian .....	103
Lampiran 3 Bukti Konsultasi .....	106
Lampiran 4 Output Uji Validitas .....	107
Lampiran 5 Output Uji Reabilitas .....	108
Lampiran 6 Output Uji Regresi Linier Berganda .....	111
Lampiran 7 Output Uji t dan Uji F .....	113
Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik .....	114
Lampiran 9 Hasil Tanggapan Responden .....	117

## ABSTRAK

Eko Yudi Setiawan. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan” (Studi pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar).

Pembimbing : Dwi Sulistiani,SE.,MSA.,Ak.,CA

Kata Kunci : *Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*

---

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). *Kesadaran wajib pajak* dan *pelayanan fiskus* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *sanksi perpajakan*.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku usaha atau yang dikategorikan pelaku UMKM di Blitar. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dan dipilih dengan metode simple random sampling. Metode pengumpulan data primer adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel *Kesadaran Wajib Pajak* ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan dengan hasil  $t_{hitung}$  sebesar 6,615 dengan signifikansi  $t$  sebesar 0,000. Sementara itu, *Pelayanan Fiskus* ( $X_2$ ) dengan  $t_{hitung}$  sebesar 3,021 dengan signifikansi  $t$  sebesar 0,003 memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan *Sanksi Perpajakan* ( $X_3$ ) tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,950 dengan signifikansi  $t$  sebesar 0,344.

## ABSTRACT

Eko Yudi Setiawan. 2015. Thesis. Title: "*Influence of Tax Consciousness to Pay, Fiskus Services, and Taxation Sanctions for Tax Subservience to Pay of UMKM within the Report of Tax Responsibility to Pay*" (Study on Tax Obligation of UMKM registered in KPP Pratama, Blitar).

**Advisor** : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA

**Keywords** : *Tax Consciousness to Pay, Fiskus Services, Taxation Sanction and Subservience of Taxation.*

---

Tax plays an important role in the development of Indonesia, in which then, the government makes a rule that is expected to add the tax revenue of the country. One of the obstacles that may hinder the effectiveness of tax collection is tax compliance. Tax awareness to pay and *fiskus* service constitute the crucial factors that may affect the tax obligation. Another factor which can affect tax compliance is the tax sanction.

The population in this study is an individual taxpayer or those with businesses or whom categorized as the UMKM people in Blitar. The samples used were 100 people and were selected by simple random sampling method. The primary data collection method is by using questionnaires. The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis technique.

The results of the study showed that 'Tax Consciousness to Pay' variable (X1) influenced positively and significantly with the  $t_{hitung}$  (tcount) for 6,615 with t significance for 0.000. Meanwhile, *Fiskus* Service (X2) with  $t_{hitung}$  (tcount) for 3,021 with t significance for 0,003 had the positive and significant influence. And the Taxation Sanction (X3) had negative influence with  $t_{hitung}$  (tcount) for -0.950 with t significance for 0.344.

## مستخلص البحث

ايكو يودي ستيوان، 2015، تأثير الوعي في دافعي الضرائب، عقوبات الضريبية و عقوبات الضريبية على الإلتزام الضريبي في الإبلاغ عن الإلتزامات الضريبية (دراسة على الإلتزام الضريبي المسجل في kpp فراتاما بليتار)، البحث الجامعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة : سري انديني الماجستير

الكلمات الأساسية: الوعي في دافعي الضرائب، خدمة في سلطة الضريبية، عقوبات الضريبية، الإلتزام الضريبي.

أن الضرائب هي دورا هاما في بناء دولة اندونيسية حتى جعل الحكومة نظاما ويرجو ان يزود في إيرادات الدولة من الضرائب. و احد من مشكلات التي تعوق في فعالية في جمع الضرائب وهي الإلتزام الضريبي. واما الوعي في دافعي الضرائب وخدمة في سلطة الضريبية هما عاملان اللذان تؤثران في توفير دافعي الضرائب. واما العوامل الأخرى التي تؤثر في الإلتزام الضريبي هو عقوبات الضريبية.

واما المجتمع البحث في هذا البحث هو شخص عادي رجالا الأعمال او رجالا UMKM في بليتار. واما العينة المستخدمة في هذا البحث وهي المجتمع وعدده 100 شخصا وتختار بطريقة العينة العشوائية. وطريقة المستخدمة في جمع البيانات الأساسية هي بطريقة وزع الإستبانات. واما الأسلوب المستخدمة في هذا البحث وهي بأسلوب تحليل الإندار المتعدد.

واما النتائج في هذا البحث تدل على ان متغير " الوعي في دافعي الضرائب " ( X1 ) أثارا ايجابيا وذو معنى (signifikan) بنتيجة  $t_{hitung}$  حوالى 6,615 بذو معنى (signifikan)  $t$  حوالى 0,000. واما من " خدمة في سلطة الضريبية " ( X2 )  $t_{hitung}$  حوالى 3,021 بذو معنى (signifikan)  $t$  حوالى 0,003 أثارا ايجابيا وذو معنى (signifikan). واما من عقوبات الضريبية ( X3 ) ليس أثارا وليس نتيجة ذو معنى (signifikan) بنتيجة  $t_{hitung}$  حوالى -0,950 بذو معنى (signifikan)  $t$  حوالى 0,344.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Yudi Setiawan  
NIM : 11520045  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Blitar)”** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Oktober 2015  
Hormat Saya,



  
Eko Yudi Setiawan  
NIM : 11520045

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Eko Yudi Setiawan
NIM	: 11520045
Jurusan/Prodi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Judul Skripsi	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan

Mengizinkan / tidak mengizinkan jika karya ilmiah saya (skripsi) dipublikasikan melalui website perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan (full teks) demi proses penelitian dan studi keilmuan selanjutnya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malang, 02 Nopember 2015

Dosen pembimbing

Mahasiswa



**Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA**  
NIP: 19791002 201503 2 001



**Eko Yudi Setiawan**  
NIM: 11520045

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN  
FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PELAPORAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

**SKRIPSI**

Oleh

**EKO YUDI SETIAWAN  
NIM : 11520045**

Telah disetujui pada tanggal 02 Nopember 2015

**Dosen Pembimbing,**



**DWI SULISTIANI, SE., MSA., Ak., CA  
NIP : 19791002 201503 2 001**

Mengetahui:

**Ketua Jurusan,**



**NANIK WAHYUNI, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP : 19720322 200801 2 005**

## LEMBAR PENGESAHAN

# PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar)

## SKRIPSI

Oleh  
**EKO YUDI SETIAWAN**  
NIM : 11520045

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Pesaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 13 Nopember 2015

### Susunan Dewan Penguji :

1. Penguji I

Sri Andriani, SE., M.Si

NIP: 19750313 200912 2 001

### Tanda Tangan

(  )

2 Penguji II

Nawirah, SE., MSA., Ak

NIP: -

(  )

3. Penguji III/Sekretaris

Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA

NIP: 19791002 201503 2 001

(  )



Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,

Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP: 19720322 200801 2 005

## ABSTRAK

Eko Yudi Setiawan. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan” (Studi pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar).

Pembimbing : Dwi Sulistiani,SE.,MSA.,Ak.,CA

Kata Kunci : *Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*

---

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). *Kesadaran wajib pajak* dan *pelayanan fiskus* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *sanksi perpajakan*.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku usaha atau yang dikategorikan pelaku UMKM di Blitar. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dan dipilih dengan metode simple random sampling. Metode pengumpulan data primer adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel *Kesadaran Wajib Pajak* ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan dengan hasil  $t_{hitung}$  sebesar 6,615 dengan signifikansi  $t$  sebesar 0,000. Sementara itu, *Pelayanan Fiskus* ( $X_2$ ) dengan  $t_{hitung}$  sebesar 3,021 dengan signifikansi  $t$  sebesar 0,003 memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan *Sanksi Perpajakan* ( $X_3$ ) tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,950 dengan signifikansi  $t$  sebesar 0,344.

## ABSTRACT

Eko Yudi Setiawan. 2015. Thesis. Title: "*Influence of Tax Consciousness to Pay, Fiskus Services, and Taxation Sanctions for Tax Subservience to Pay of UMKM within the Report of Tax Responsibility to Pay*" (Study on Tax Obligation of UMKM registered in KPP Pratama, Blitar).

**Advisor** : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA

**Keywords** : Tax Consciousness to Pay, *Fiskus* Services, Taxation Sanction and Subservience of Taxation.

---

Tax plays an important role in the development of Indonesia, in which then, the government makes a rule that is expected to add the tax revenue of the country. One of the obstacles that may hinder the effectiveness of tax collection is tax compliance. Tax awareness to pay and *fiskus* service constitute the crucial factors that may affect the tax obligation. Another factor which can affect tax compliance is the tax sanction.

The population in this study is an individual taxpayer or those with businesses or whom categorized as the UMKM people in Blitar. The samples used were 100 people and were selected by simple random sampling method. The primary data collection method is by using questionnaires. The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis technique.

The results of the study showed that 'Tax Consciousness to Pay' variable (X1) influenced positively and significantly with the  $t_{hitung}$  (tcount) for 6,615 with t significance for 0.000. Meanwhile, *Fiskus* Service (X2) with  $t_{hitung}$  (tcount) for 3,021 with t significance for 0,003 had the positive and significant influence. And the Taxation Sanction (X3) had negative influence with  $t_{hitung}$  (tcount) for -0.950 with t significance for 0.344.

## مستخلص البحث

ايكو يودي ستيوان، 2015، تأثير الوعي في دافعي الضرائب، عقوبات الضريبية و عقوبات الضريبية على الإلتزام الضريبي في الإبلاغ عن الإلتزامات الضريبية (دراسة على الإلتزام الضريبي المسجل في kpp فراتاما بليتار)، البحث الجامعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالاتنج. المشرفة: سري انديني الماجستير

الكلمات الأساسية: الوعي في دافعي الضرائب، خدمة في سلطة الضريبية، عقوبات الضريبية، الإلتزام الضريبي.

أن الضرائب هي دورا هاما في بناء دولة اندونيسية حتى جعل الحكومة نظاما ويرجو ان يزود في ايرادات الدولة من الضرائب. و احد من مشكلات التي تعوق في فعالية في جمع الضرائب وهي الإلتزام الضريبي. واما الوعي في دافعي الضرائب وخدمة في سلطة الضريبية هما عاملان اللذان تؤثران في توفير دافعي الضرائب. واما العوامل الأخرى التي تؤثر في الإلتزام الضريبي هو عقوبات الضريبية.

واما المجتمع البحث في هذا البحث هو شخص عادي رجالا الأعمال او رجالا UMKM في بليتار. واما العينة المستخدمة في هذا البحث وهي المجتمع وعدده 100 شخصا وتختار بطريقة العينة العشوائية. وطريقة المستخدمة في جمع البيانات الأساسية هي بطريقة وزع الإستبانات. واما الأسلوب المستخدمة في هذا البحث وهي بأسلوب تحليل الإنحدار المتعدد.

واما النتائج في هذا البحث تدل على ان متغير " الوعي في دافعي الضرائب " ( X1 ) أثارا ايجابيا وذو معنى (signifikan) بنتيجة  $t_{hitung}$  حوالى 6,615 بذو معنى (signifikan)  $t$  حوالى 0,000. واما من " خدمة في سلطة الضريبية " ( X2 )  $t_{hitung}$  حوالى 3,021 بذو معنى (signifikan)  $t$  حوالى 0,003 أثارا ايجابيا وذو معنى (signifikan). واما من عقوبات الضريبية ( X3 ) ليس أثارا وليس نتيجة ذو معنى (signifikan) بنتيجة  $t_{hitung}$  حوالى -0,950 بذو معنى (signifikan)  $t$  حوالى 0,344 .

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga kemudian pemerintah membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara. Pajak pada mulanya merupakan upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Namun, dalam perkembangannya kemudian sifat upeti tidak lagi hanya untuk kepentingan raja melainkan sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Dengan adanya perkembangan suatu masyarakat, maka sifat upeti yang semula dilakukan secara cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, selanjutnya dibuat suatu aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur bagaimana tata cara perpajakan (Ilyas dan Burton, 2001:1).

Sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk

penyedia berbagai sarana prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas lain yang mendukung kepentingan umum untuk membantu kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pajak merupakan penerimaan negara yang potensial dan penting.

Marjan (2014) mengatakan pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Pajak yang merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah harus dikelola dengan baik. Pemerintah pusat mengelola pajak sebagai sumber penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pemerintah daerah mengelola pajak sebagai sumber penerimaan negara didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral pajak telah melakukan berbagai upaya unuk memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya pemerintah dimulai melalui reformasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu mulai diberlakukanya *self-assesment system* dalam pemungutan pajak.

Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assesment system*. Penentuan besar pajak yang dipungut dari wajib pajak ditentukan oleh pemungut pajak yaitu pemerintah, sehingga yang menghitung dan menagih pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) adalah

pemerintah (*fiskus*). Jadi wajib pajak bersifat pasif mengikuti ketentuan dan perhitungan fiskus.

*Self-assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Diana dan Setiawati, 2009:1). *Self-assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Widodo dkk (2010:55) berpendapat bahwa *Self-assessment system* bukanlah sebuah *voluntary system* (sistem perpajakan yang mengandalkan warga negara untuk melaporkan pendapatan mereka secara bebas dan sukarela, menghitung kewajiban pajak mereka dengan benar, dan mengajukan pengembalian pajak tepat waktu), dimana diasumsikan bahwa Wajib Pajak akan dengan sukarela mematuhi walaupun hal itu secara ekonomis merugikan. Sehingga dalam praktiknya sistem ini sulit dijalankan sesuai harapan, dan berpotensi terjadi penyalahgunaan. Dengan kata lain, penerapan sistem ini belum mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax complaince*). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai sebagai sikap mematuhi atau tunduk terhadap aturan perpajakan sehingga melaksanakan semua tanggung jawab perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Supaya target itu bisa tercapai, perlu ditumbuhkan rasa secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban wajib

pajak. Sanksi pajak tidak bisa mempengaruhi kesadaran wajib pajak karena kesadaran wajib pajak timbul dari diri sendiri. Sedangkan kepatuhan wajib pajak bisa timbul dengan adanya sanksi pajak. Namun dalam prakteknya, sulit membedakan wajib pajak membayar kewajiban pajak dimotivasi oleh kesadaran wajib pajak atau kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku taat untuk mengerjakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Didalam negeri, rasio kepatuhan WP yang menjadi indikator kepatuhan WP dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentasi yang tidak mengalami peningkatan yang secara berarti (Widodo dkk, 2010:66).

Kepatuhan merupakan perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Motivasi yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, ataupun organisasi sangat terpengaruh oleh faktor lingkungannya, baik internal maupun eksternal.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan merasa sehingga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Kesadaran merupakan motivasi yang datangnya dari dalam diri manusia sendiri. Jadi kesadaran tidak bisa diukur

dengan hitungan matematis. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional (Susanto, 2012).

Faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat akan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan salah satu alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam pengelolaannya, Undang-Undang Perpajakan menjadi landasan untuk melakukan pemungutan pajak. Undang-Undang Perpajakan juga menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti : Siapa yang harus membayar pajak?, Atas dasar apa rakyat harus membayar pajak?, dan Berapakah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak?.

Dalam UU PPh Bab II pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa yang menjadi subjek pajak atau sasaran UU PPh Indonesia untuk membayar pajak penghasilan adalah Orang Pribadi, Badan, Warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (Markus, 2005:13). Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif (Utomo dkk., 2011:3). Dengan begitu pemerintah akan lebih mudah untuk mengelola penerimaan perpajakan. Adapun penerimaan perpajakan di Blitar dapat dilihat ditabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak di KPP Pratama Blitar**

Tahun	Penerimaan Pajak
2012	Rp. 251.860.700.552,00
2013	Rp. 278.418.013.540,00
2014	Rp. 283.823.000.000,00

*Sumber: Data diperoleh dari KPP Pratama Blitar*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak KPP Pratama Blitar tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dijelaskan dengan laju pertumbuhan penerimaan perpajakan yang rendah. KPP Pratama Blitar perlu memperhatikan pelaku usaha yang potensial memberikan penerimaan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan wajib pajak yang bisa dikatakan dapat memberikan penerimaan pajak yang besar. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan

tujuan pembangunan nasional. Pengembangan UMKM menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi dan merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Perkembangan UMKM hampir dikatakan tidak pernah mengalami penurunan jika melihat dari jumlah UMKM yang setiap tahunnya bertambah meskipun dengan prosentase yang kecil. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang Pemerintah, UMKM bisa menjadi penerimaan negara yang akan membuat langkah bangsa lebih maju.

Di Kota Blitar, UMKM mengalami perkembang yang baik. Kota Blitar merupakan salah satu kota yang mendukung iklim bisnis UMKM. Hal ini dibuktikan dengan sering diadakanya bazar produk UMKM serta larangan pembangunan Mall dikota Blitar. Dan hal ini seakan mengisyaratkan bahwa iklim bisnis di kota Blitar diperuntukan untuk perkembangan UMKM.

Melihat perkembangan UMKM yang terus meningkat, pemerintah tidak tinggal diam melihat sektor UMKM begitu potensial dan memiliki peranan untuk penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif 1% dari omzet. Meskipun tidak tersirat secara langsung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, sulit dipungkiri

bahwa sektor UMKM adalah target peraturan ini. Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp. 4,8 milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan berlakunya peraturan yang terbilang baru ini, maka cukup menarik melihat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH)”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian akan bermanfaat jika memiliki nilai suatu penelitian yang ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Praktis**

1. Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan, terutama bagi daerah lokasi penelitian.
2. Memberikan pengetahuan pemikiran bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini. Bagi tempat lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait perpajakan.
3. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau pertimbangan jika ingin mengembangkan penelitian mengenai tema perpajakan.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

1. Memberikan referensi dalam Ilmu Akuntansi pada umumnya, dan pada perpajakan khususnya.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu kepatuhan wajib pajak

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang dimaksudkan disini adalah wajib pajak pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang terdaftar di KPP Pratama Blitar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan”, peneliti melakukan studi pustaka atas penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Ada lima penelitian yang menjadi acuan peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010). Untuk penelitian lain bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Restu Mutmainah Marjan (2014) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak”	Analisis Regresi Berganda dengan variabel bebas, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan dan variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak.	kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga sanksi pajak dan pelayanan fiskus di kota Makasar.
2.	Muliari dan Setiawan (2010) “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur”	Analisis Regresi Berganda dengan variabel bebas, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dan variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak.	Sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan WPOP. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan WPOP.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No.	Nama dan Judul	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Sri Putri Tita Mutia (2014) "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"	Model penelitian menggunakan Analisis Regresi Berganda. Variabel bebasnya sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman. Sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi.	Sanksi perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat pemahaman memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Padang
4.	Sentya N. Arum Sasmita (2015) "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang"	Variabel penelitian adalah pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Dan Variabel terikat kepatuhan wajib pajak dengan metode analisis regresi berganda.	Secara parsial pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Soraya Dhabtun Nafsi (2014) "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013"	Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Variabel bebasnya adalah pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sedang variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak.	Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

*Sumber : Data diperoleh dan diolah oleh peneliti, 2015*

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti di atas mendapatkan hasil bahwa setiap variabel yang mereka gunakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari semua penelitian di atas mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Muliari dan Setiawan (2010) mengatakan semakin ketat sanksi yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan semakin menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian beberapa peneliti di atas yang menggunakan variabel ini yang mengatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini variabel bebasnya menggunakan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yang menjadi variabel terikat dipenelitian ini. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sasaran penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar. Alasan memilih UMKM sebagai sasaran penelitian karena UMKM adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan besar sehingga memiliki potensi melakukan perlawanan perpajakan lebih besar dan intensitas membayar pajak lebih sering daripada wajib pajak orang pribadi. Selain objek penelitian, yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Blitar yang mencakup semua wilayah baik Kota Blitar maupun Kabupaten Blitar.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebutkan dengan UU KUP 2007), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rosdiana dan Irianto, 2012:1).

Definisi pajak juga di kemukakan oleh beberapa ahli yang berpendapat sebagai berikut (Resmi, 2014:1):

1. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemiro, S.H.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Yang kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

2. Pengertian Pajak menurut S. I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3. Pengertian pajak menurut Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

4. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani

Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan berbagai definisi pajak tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian pajak:

“Pajak adalah iuran wajib rakyat yang bisa dipaksakan dengan pemungutan didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi roda pemerintahan dan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk mensejahterakan rakyat meskipun rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung”.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Sri dan Suryo (2003:4) dalam bukunya menjelaskan bahwa fungsi pajak dibedakan menjadi dua:

1. Fungsi pendanaan (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Hal itu ditunjukkan dengan dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Fungsi mengatur (*regulair*), yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur/ melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: PPnBM, Pajak Ekspor 0% dan lain-lain.

### 2.2.3 Jenis Pajak

Supramono dan Damayanti (2005:3) dalam bukunya menjelaskan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

1. Jenis pajak berdasarkan golongannya:
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang langsung ditanggung oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM).
2. Jenis pajak berdasarkan sifatnya:
    - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Penentuan dalam besarnya pajak harus memperhatikan syarat objektif yang berhubungan dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
    - b. Pajak objektif adalah pajak yang dinilai berdasarkan objektifitasnya dan tanpa diperhatikan keadaan diri seorang wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM).
  3. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya:
    - a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang merupakan sumber penerimaan negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeuaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- Pajak Kabupaten / Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

#### 2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:6) mengatakan bahwa ada beberapa tata cara pemungutan pajak, yaitu:

##### 2.2.4.1 Stelsel pajak

Adapun tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

- a. Stelsel nyata (*riël stelsel*) ; Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan nyata diketahui).
- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) ; Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya,

penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

- c. Stelsel campuran ; Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya akan diminta kembali.

#### 2.2.4.2 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) ; Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber ; Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- c. Asas Kebangsaan ; Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### 2.2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengatakan dalam bukunya bahwa pada dasarnya terdapat 3 ( tiga ) cara / system yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) :

1. *Official Assessment System* ; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini :
  1. Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak
  2. Wajib pajak bersifat pasif, dan
  3. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
- b. *Self Assessment System* ; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini :
  1. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
  2. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan

3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
- c. *Withholding System* ; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

#### **2.2.5 Objek Pajak**

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasara untuk menghitung pajak terutang oleh subjek pajak. Objek pajak adalah suatu dasar atau alasan yang menyebabkan subjek pajak membayar pajak atau membayar sebagian harta kekayaannya untuk negara (Markus, 2005:31). Alasan yang menjadikan penyebab subjek pajak membayar pajak adalah peristiwa, kejadian atau apapun itu yang bisa menunjukkan bahwa subjek pajak mempunyai atau mendapatkan harta kekayaan.

Menurut Siahaan (2010:17) Objek pajak dapat diartikan sebagai peristiwa, perbuatan, atau keadaan yang menurut ketentuan undang-undang perpajakan dikenakan pajak (menimbulkan utang pajak). Mendapatkan harta kekayaan berarti subjek pajak memiliki penghasilan dan itulah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Penghasilan subjek pajak yang menjadi objek pajak dapat diartikan : setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun ( Pasal 4 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008).

### **2.2.6 Subjek Pajak**

Subjek Pajak adalah orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk menyetorkan sebagian hartanya kepada negara. Harta yang dimaksudkan adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang tersebut. Bab II UU PPh dalam Markus (2005:13) berisi ketentuan mengenai Subjek Pajak, yaitu ketentuan rakyat mana saja yang dituju oleh UU PPh untuk membayar sebagian penghasilan yang diperolehnya.

Dalam UU No.36 tahun 2008 pasal 2 yang merubah UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa subjek pajak penghasilan meliputi:

1. a. Orang pribadi
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu-kesatuan, menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Berdasarkan letak geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri dapat dilihat dalam table dibawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Subjek Dalam Negeri dan Luar Negeri**

No.	Subjek Pajak Dalam Negeri	Subjek Pajak Luar Negeri
1.	Penghasilan yang dikenai pajak adalah penghasilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.	Penghasilan kena pajak adalah penghasilan dari Indonesia saja.
2.	PKP dikenakan berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum.	PKP berdasarkan penghasilan bruto dengan Tarif pajak sepadan.
3.	Wajib menyampaikan SPT, sebagai sarana menetapkan pajak terutang.	Tidak menyampaikan SPT, karena pajaknya bersifat final.

*Sumber : Sri dan Suryo (2003:5)*

### 2.2.7 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dalam *Kamus Bahasa Indonesia* diartikan tunduk akan ajaran ataupun aturan. Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Rahayu (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Sedangkan menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal: kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
2. Kepatuhan material: suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan ketidakpatuhan yang ditimbulkan dari individu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketidakpatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2010) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.2.8 Kesadaran Pajak**

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, kesadaran adalah insaf, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela.

Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Beberapa penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2010), Marjan (2014) mengenai kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **2.2.9 Pelayanan Fiskus**

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Dengan demikian pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Pasal 58 menjelaskan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai pelayanan fiskus, yaitu :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

Ilyas dan Burton (2008:202) mengatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak

2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan putusan.

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU perpajakan, antara lain:

1. Hak menerbitkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) secara jabatan,
2. Hak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak,
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan,
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi,
6. Hak melakukan penyidikan,
7. Hak melakukan pencegahan,
8. Hak melakukan penyanderaan.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Muliari dan Setiawan (2010), Mutia (2014), dan Nafsi (2014) mengenai pelayanan fiskus menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, berarti pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak

sehingga akan menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya kembali. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **2.2.10 Sanksi Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari:

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat

bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi pidana yang terdiri dari:

a. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih

banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2010), Mutia (2014), dan Nafsi (2014) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak jika tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### **2.2.11 Wajib Pajak**

Markus (2005:44) mengatakan bahwa Wajib Pajak (*Tax Payer*) adalah Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Dengan demikian orang pribadi ataupun badan yang memiliki penghasilan secara otomatis akan dikenakan pajak. Mardiasmo (2011:23) berpendapat bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Sedangkan menurut UU No 9 Tahun 1994, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU KUP mendefinisikan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

#### **2.2.11.1 Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan

Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.

Sebagaimana juga diatur dalam Undang- Undang bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Max 50 Jt	Max 300 Jt
2	Usaha Kecil	> 50 Jt s/d 500 Jt	> 300 Jt s/d 2,5 M
3	Usaha Menengah	> 500 Jt s/d 10 M	> 2,5 M s/d 50 M

*Sumber : UU No. 20 tahun 2008*

Definisi tentang Wajib Pajak UMKM memang belum diuraikan secara jelas. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dijelaskan bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif 1%. Meskipun tidak tersirat secara langsung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, namun terlihat bahwa target peraturan ini adalah sektor UMKM. Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp. 4.800.000.000,00 dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### 2.2.11.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Soemarso (2007:40) mengatakan bahwa kewajiban-kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak serta pasal-pasal yang mengatur kewajiban- kewajiban tersebut dalam Undang-Undang perpajakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kewajiban Wajib Pajak**

Nomor	Kewajiban	Pasal
1.	Pendaftaran	Pasal 2
2.	Pembayaran (Pelunasan)	Pasal 9, 10, 12
3.	Pelaporan	Pasal 3, 4, 5, 6, 7
4.	Pemotongan/pemungutan pajak pihak lain	UU PPh dan PPN
5.	Pembukuan	Pasal 28
6.	Penyampaian informasi dalam pemeriksaan	Pasal 29, ayat (3) dan (4)

*Sumber: Soemarso (2007:40)*

Sedangkan Ilyas dan Burton (2008:197) menyebutkan kewajiban wajib pajak berdasarkan UU perpajakan, yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.
2. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak Wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata

uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Membayar atau menyetor pajak. Kewajiban Wajib pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui kantor pos dan/atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang KUP.
4. Membuat pembukuan atau pencatatan. Bagi Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP. Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Menaati pemeriksaan pajak. Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP, tentunya Wajib Pajak menaati ketentuan pemeriksaan pajak.
6. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Kewajiban ini dilakukan Wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang PPh, seperti Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,

Pasal 26, dan ketentuan Undang-Undang PPN. Pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut harus disetorkan ke Kas Negara melalui bank.

7. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang PPN. Faktur Pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. Faktur Pajak tersebut bisa berbentuk Faktur Pajak Standar yang isi dan bentuknya telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, dan Faktur Pajak Sederhana yang bentuknya dibuat sesuai kebutuhan Wajib Pajak namun tidak bertentangan dengan elemen yang diatur Undang-Undang.
8. Dalam Undang-Undang bea Materai Nomor 13 tahun 1985 disebutkan bahwa Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen-dokumen yang wajib dilunasi Bea Materainya adalah dokumen yang berbentuk: Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; akta-akta notaris termasuk salinannya; akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya; surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang; yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank; yang berisi

pemberitahuan saldo rekening bank; yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); efek dalam nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Selain memiliki kewajiban perpajakan, wajib pajak juga memiliki hak perpajakan. Soemarso (2007:78) juga menjelaskan bahwa secara garis besar aturan-aturan dalam Undang-Undang KUP yang berbicara tentang hak Wajib Pajak dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Hak Wajib Pajak**

Nomor	Jenis Hak	Pasal
A.	Pendaftaran	Pasal 2
B.	Pelunasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penundaan dan mengangsur</li> <li>• Restitusi</li> </ul>	Pasal 9 Pasal 11, 17, 17B, 17C
C.	Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penundaan penyampaian SPT</li> <li>• Pembetulan SPT</li> <li>• Pengakuan kesalahan</li> </ul>	Pasal 3 Pasal 8 Pasal 8
D.	Pembukuan	Pasal 28
E.	Pemeriksaan	Pasal 29
F.	Keberatan	Pasal 25, 26, 27, 27A
G.	Banding	Pasal 27, 27A
H.	Gugatan	Pasal 23

*Sumber: Soemarso (2007:78)*

Adapun rincian dari hak Wajib Pajak berdasarkan UU perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus. Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem *self-assessment* yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.
2. Membetulan Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Memperpanjang waktu penyampaian SPT
4. Memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
5. Mengajukan keberatan karena ketidakpuasan atas ketetapan pajak yang diterbitkan atau pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak ketiga.
6. Mengajukan banding
7. Mengajukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak
8. Mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
9. Meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak.
10. Memberikan alasan tambahan
11. Mengajukan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan


dengan Surat Tagihan Pajak; Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.

12. Menunda penagihan pajak
13. Memperoleh imbalan bunga
14. Mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
15. Mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan
16. Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
17. Menggunakan norma perhitungan penghasilan neto
18. Memperoleh fasilitas perpajakan, dan
19. Melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

### 2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka konseptual penelitian ini dapat disajikan pada gambar.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang akan dianalisis hubungannya. Variabel bebasnya merupakan Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil kajian teori yang sebelumnya maka peneliti mempunyai hipotesis bahwa :

### **2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Muliari dan Setiawan (2010) melakukan penelitian terhadap pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Denpasar Timur. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Denpasar Timur. Mutia (2014) melakukan penelitian terhadap pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Padang. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Padang.

Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Sikap dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela membayar kewajiban pajaknya.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

*H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Blitar*

#### **2.4.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tergantung pada kualitas pelayanan fiskus. Jatmiko (2006) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Wajib pajak akan memiliki rasa taat terhadap kewajiban perpajakan saat adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien, dan penyuluhan-penyuluhan tentang motivasi agar wajib pajak patuh pajak. Berbeda dengan kesadaran wajib pajak yang datang dari dalam diri sendiri, pelayanan fiskus datang dari orang lain untuk dijadikan motivasi dalam diri wajib pajak.

Marjan (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di Makassar Selatan, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus adalah faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga

apabila pelayanan fiskus semakin baik maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

H2 : *Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Blitar*

### **2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk merugikan wajib pajak ataupun menguntungkan petugas pajak atau negara. Sanksi perpajakan diberikan agar wajib pajak taat akan peraturan perpajakan. Peraturan akan dipatuhi apabila ada sanksi bagi pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2010) tentang Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan juga merupakan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin ketat sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

H3 : *Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Blitar*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model-model statistik serta menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama untuk memberikan penegasan pada teori yang telah dibangun sebelumnya. Ir. Masyhuri dan Zainuddin (2008:13) mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang tidak mementingkan atau menitikberatkan kedalaman data, yang terpenting dari penelitian ini adalah dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas dan dapat diolah dan dianalisis dengan mudah melalui rumus-rumus statistik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang berusaha menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi, serta berbagai variabel yang timbul dari objek penelitian. Penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Blitar di Jalan Raya Kenari 118 Kota Blitar 66171. KPP Pratama Blitar merupakan tempat pembayaran pajak yang ada di Blitar. Blitar merupakan kota kecil dengan pembangunan yang belum terlalu baik. Sarana dan prasarana yang menjadi timbal balik dari pembayaran pajak terlihat kurang tersampaikan. hal ini yang

menimbulkan pertanyaan, apakah terjadi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di daerah ini?. Dan juga pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan kemudahan perolehan data. Peneliti berkeinginan untuk memberikan sumbangsuhnya untuk kota kelahiran.

### **3.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

Sugiyono (2005: 90) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bisa dikatakan sekelompok manusia, binatang, benda atau keadaan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan sebagai subjek penelitian dan menjadi target kesimpulan dari hasil suatu penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama Blitar. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian. Oleh sebab itu maka diambilah sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131).

### **3.4 Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Metode *simple random sampling* dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Metode *simple random sampling* merupakan bagian dari *probability sampling* yang merupakan teknik sampling yang memberi peluang yang sama untuk setiap

unsur populasi. Dengan demikian sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah secara acak dengan memberikan peluang yang sama terhadap semua wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Blitar. Ada beberapa cara untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, baik untuk ukuran populasi yang diketahui maupun yang tidak diketahui (atau terlalu besar). Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Slovin sebagai berikut (Umar, 2003:141):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Blitar hingga awal tahun 2015, tercatat sebanyak 21.120 wajib pajak orang pribadi pelaku usaha. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{21.120}{1 + 21.120 \cdot 0,1^2}$$

$$n = \frac{21.120}{212,2}$$

$$n = 99,52$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,52 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

### 3.5 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2005:129). Dalam hal ini peneliti melakukan berbagai cara untuk mendapatkan data antara lain:

1. Wawancara terhadap fiskus untuk mendapatkan data wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar. Disamping itu peneliti berkeinginan menanyakan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak, STP/sanksi diturunkan, pelayanan KPP Pratama Blitar, dan penerimaan pajak di KPP Pratama Blitar.
2. Menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM selaku responden yang menjadi sampel penelitian.

Sugiyono (2005:129) juga mengatakan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui berbagai perantara. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang sebelumnya telah diolah sebagai data oleh pihak ketiga. Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (*dokumenter*). Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library reseacrh*) dan mengakses website maupun situs-situs.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- 3.6.1 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara ditujukan kepada fiskus untuk mendapatkan data wajib pajak UMKM yang akan dijadikan responden. Disamping itu peneliti berkeinginan untuk menanyakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- 3.6.2 Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan akan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.
- 3.6.3 Tinjauan kepustakaan (*library research*), metode ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang mumpuni untuk melakukan pembahasan.

### **3.7 Definisi Operasional Variabel**

Untuk mengungkap variabel penelitian serta untuk memberikan pemetaan yang komprehensif terhadap hubungan antar variabel, maka berikut ini disajikan definisi operasional variabel, berikut indikator pengukurnya menurut Jatmiko (2006) dalam Marjan (2014).

#### **3.7.1 Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan

benar dan sukarela. Masyarakat harus sadar akan keberadaanya sebagai warga negara dengan menjunjung tinggi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara Indonesia dengan cara membayar pajak karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara (Muliari dan Setiawan, 2010).

### 3.7.2 Pelayanan Fiskus (X2)

Pelayanan Fiskus adalah Pelayanan yang berkualitas yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaporkan atau membayar kewajiban perpajakannya, maka diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

### 3.7.3 Sanksi Pajak (X3)

Sanksi Pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau Undang-Undang.

### 3.7.4 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan per-undangan yang berlaku.

**Tabel 3.1**  
**Variabel dan Indikator**

Variabel	Notasi	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (patuh)	Patuh 1	Bapak/Ibu mengetahui dan paham UU Perpajakan
	Patuh 2	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar
	Patuh 3	Bapak/Ibu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
	Patuh 4	Bapak/Ibu selalu membayar pajak dengan tepat waktu
Kesadaran Wajib Pajak (sadar)	Sadar 1	Pajak adalah iuran akyat untuk dana pembangunan
	Sadar 2	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan
	Sadar 3	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar
	Sadar 4	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara

**Tabel 3.1**  
**Variabel dan Indikator (Lanjutan)**

Variabel	Notasi	Indikator
Pelayanan Fiskus (fiskus)	Fiskus 1	Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik
	Fiskus 2	Bapak/Ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/Ibu mengenai hak dan kewajiban anda selaku wajib pajak
	Fiskus 3	Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan
	Fiskus 4	Cara membayar pajak adalah mudah/efisien
Sanksi Pajak (Sanksi)	Sanksi 1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
	Sanksi 2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran
	Sanksi 3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan
	Sanksi 4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Sumber : Jatmiko dalam Marjan (2014)*

### 3.8 Skala Pengukuran

Pengukuran terhadap variabel-variabel dalam penelitian dimaksudkan sebagai usaha untuk mendapatkan deskripsi empirik dari konsep-konsep yang

telah diberikan. Pengukuran adalah penunjukkan angka-angka pada suatu variabel menurut aturan yang telah ditentukan. Skala pengukuran di dalam penelitian ini adalah skala Likert. Menurut Kinnear dalam Umar (2003:98), skala Likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cara pengukuran dengan menghadapkan responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian dimintai untuk memberi jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dan jawaban dari responden diberikan skor 1-5.

**Tabel 3.2**  
**Skor Penilaian untuk Pengukuran Jawaban Responden**

No.	Jawaban Responden	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Ragu-Ragu	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

*Sumber: Singarimbun dan Effendi (2008:111)*

### 3.9 Uji Validitas dan Reabilitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara cepat. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan kriteria yang digunakan untuk menyatakan instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,3. Begitu

sebaliknya apabila *Corrected Item-Total Correlation* lebih kecil dari 0,3, maka instrumen tidak valid.

Sementara reabilitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data dan kesimpulan yang sama. Uji reabilitas berhubungan dengan konsistensi, akurasi atau ketepatan peramalan dari hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan reliabel apabila terdapat kesamaan dalam waktu yang berbeda.

### **3.10 Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selanjutnya data tersebut diolah dan di analisis dengan cara analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang memberikan keterangan dalam bentuk angka-angka.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, karena menggunakan data yang berupa angka untuk menghitung bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda yaitu teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terkait dengan beberapa variabel bebas. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### **3.10.1 Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal

yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka digunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov goodness of fit test* terhadap masing-masing variabel. Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

$H_0 : F(x) = F_0(x)$ , dengan  $F(x)$  adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal.

$H_1 : F(x) \neq F_0(x)$  atau distribusi populasi tidak normal

Pengambil keputusan

(1) Jika Probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima

(2) Jika Probabilitas  $< 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut Ghazali (2006:91) adalah bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas berarti bahwa antar variabel bebas atau variabel terikat yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai *tolerance* melalui program SPSS. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  maka terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya apabila  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi pokok dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan mempunyai varian yang sama. Adapun metode yang akan dibahas disini metode Glesjer. Uji Glesjer dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residula lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 3.10.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum digunakan dalam menganalisis hubungan dan pengaruh satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Data dianalisis dengan model regresi berganda, yaitu :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

X<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak

X<sub>2</sub> : Pelayanan Fiskus

X<sub>3</sub> : Sanksi Pajak

E : Residual

### 3.10.3 Uji T

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Adapun kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:

1.  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig.t \leq \alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
2.  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau  $sig.t > \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

### 3.10.4 Uji F

Uji F ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk menarik kesimpulan apakah hipotesis ini diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  atau membandingkan peluang F (signifikan F) dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau signifikansi  $F \leq 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersama sama (simultan) terhadap variabel terikat.

2. Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  atau signifikansi  $F > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama sama (simultan) terhadap variabel terikat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

###### **4.1.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Blitar**

Pada awalnya, daerah di wilayah Karisidenan Kediri yang mencakup Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar, mempunyai tiga kantor perpajakan yang bertempat kedudukan di Kediri. Kantor tersebut adalah satu Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan dan dua kantor untuk pelayanan administrasi. Dua kantor administrasi tersebut adalah KPP Kediri dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Kediri. Fungsi dari KPP Kediri adalah untuk melayani kewajiban perpajakan yang meliputi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan KPPBB Kediri difungsikan untuk Pelayanan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Namun pada akhirnya, dua kantor administrasi tersebut menjadi satu dan hanya melayani perpajakan di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar Kantor Administrasi Perpajakannya dialihkan ke Tulungagung.

Sejak Tahun 2002 Blitar mempunyai Kantor Administrasi sendiri. Yang pertama adalah KPPBB yang merupakan pecahan dari KPPBB yang ada di Tulungagung. Dan yang kedua adalah pecahan dari KPP Tulungagung, yaitu Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4). Namun sejak 4 Desember 2007 semua pelayanan perpajakan di Blitar dilebur menjadi satu dengan kantor utama, yaitu KPP Pratama Blitar yang berlokasi di jalan Kenari No. 118 Blitar dan dibantu oleh satu kantor setara kantor cabang yang terletak di jalan Panglima Sudirman No. 41 Wlingi. Peleburan ini didasarkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-158/PJ./2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jatim I, Jatim II, Jatim III, dan Bali. KPP Partama Blitar dan KP2KP Wlingi berada di bawah Kanwil Jatim III yang berkantor di Malang.

Saat pertama kali beroperasi KPP Pratama Blitar dipimpin oleh Bapak Ishak Gaffar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPPBB Blitar. Pada pertengahan 2008 Bapak Muh. Ibnu Muhardi terpilih sebagai Kepala KPP Pratama Blitar. Pada Tahun 2011 KPP Paratama Blitar dipimpin oleh Bapak Saparudin dan mulai awal Tahun 2012 hingga sekarang KPP Pratama Blitar dipimpin oleh Bapak Ismail.


#### **4.1.1.2 Struktur Organisasi**

KPP Pratama Blitar dipimpin oleh seorang Kepala kantor yang membawahi Seorang Kepala Subbagian Umum, Tujuh Orang Kepala Seksi, dan dua

Kelompok Pejabat Fungsional. Tiap-tiap Kepala tersebut membawahi beberapa orang pelaksana.

Seksi-seksi yang ada di KPP Pratama Blitar hampir sama dengan kantor-kantor pelayanan pajak pada umumnya, yaitu Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Penagihan, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pemeriksaan Kepatuhan Internal, Seksi Pelayanan, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Jumlah Seksi Waskon di KPP Pratama Blitar berjumlah dua seksi, yaitu Waskon I dan Waskon II.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Blitar**



*Sumber : Data diolah dari Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian, Dan Aktiva (SIKKA) DJP*

#### 4.1.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Blitar

Wilayah kerja KPP Paratama Blitar meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Kota Blitar terletak + 160 Km sebelah barat daya Kota Surabaya dan

berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar dengan Luas wilayah 32,58 Km<sup>2</sup> dan merupakan kota terkecil ketiga setelah Kota Batu dan Kota Mojokerto. Secara administrative Kota Blitar mencakup tiga wilayah kecamatan:

- a. Kecamatan Sukorejo meliputi tujuh kelurahan
- b. Kecamatan Kepanjen Kidul meliputi tujuh kelurahan
- c. Kecamatan Sananwetan meliputi tujuh kelurahan

Batas daerah Kota Blitar adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan kanigoro dan kecamatan sanakulon
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon dan kecamatan Nglegok

Kabupaten Blitar pada 111°40<sup>1</sup>-112°10<sup>1</sup> Bujur Timur dan 7°58<sup>1</sup>-8°9<sup>1</sup>51<sup>11</sup> Lintang Selatan, berada pada ketinggian wilayah +167 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 Km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi dua wilayah yang dipisahkan oleh sungai Barantas, yaitu kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 689,85 Km<sup>2</sup> dan kawasan Blitar utara dengan Luas 898,94 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Blitar merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata di atas seratus meter di atas permukaan air laut. Ada enam daerah yang wilayahnya di pegunungan yang mempunyai ketinggian wilayah di atas tiga ratus

meter dari permukaan air laut, yaitu: Kec. Wates, Kec. Wonotirto, Kec. Doko, Kec. Gandusari, Kec. Nglegok, dan Kec. Panggunrejo. Sedangkan wilayah Kec. Wates berada pada ketinggian tertinggi, yaitu 420 m dari permukaan air laut.

Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan dan 248 desa/kelurahan, yaitu 28 kelurahan dan 220 desa. Dari 28 kelurahan yang berstatus perkotaan sebanyak 21 kelurahan dan sisanya sebanyak 7 kelurahan berstatus perdesaan. Dan untuk 220 desa yang ada di Kabupaten Blitar yang berstatus perkotaan sebanyak 21 kelurahan dan sisanya sebanyak 7 kelurahan berstatus perkotaan hanya 28 desa dan selebihnya 192 desa berstatus perdesaan. Kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Srengat yaitu sebanyak 16 desa/kelurahan.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Blitar adalah:

- a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri
- b. Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang
- c. Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- d. Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung

#### **4.1.2 Statistik Deskriptif**

##### **4.1.2.1 Distribusi Kuesioner**

Distribusi kuesioner menjelaskan peredaran kuesioner selama penelitian. Selama penelitian berlangsung, peneliti menyebarkan 120 kuesioner untuk dijadikan bahan olah data. Namun dari total 120 tersebut hanya 110 yang kembali. Akan tetapi tidak semua dari 110 kuesioner bisa dianalisis, hanya 104 kuesioner

yang dapat dianalisis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang, maka analisis dapat dilakukan.

#### 4.1.2.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. 100 eksampler kuisioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis usaha, alamat usaha, lama usaha, omzet, pengisian SPT. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini.

1. Karakteristik responden berdasarkan usia.

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
< 20 Tahun	1	1 %
21 s/d 30 Tahun	12	12 %
31 s/d 40 Tahun	30	30 %
41 s/d 50 Tahun	29	29 %
> 50 Tahun	28	28 %

*Sumber: Data diolah tahun 2015*

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada gambar diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 30 orang atau 30%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berusia <20 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau 1%. Maka dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar adalah berusia produktif.

2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Laki Laki	70	70 %
Perempuan	30	30 %

*Sumber : Data diolah tahun 2015*

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 70 orang atau 70%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 30 orang atau 30%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian wajib pajak orang pribadi pelaku usaha (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Blitar adalah berjenis kelamin perempuan.

3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
SD/Sederajat	7	7 %
SMP/Sederajat	11	11 %
SMA/Sederajat	51	51 %
Perguruan Tinggi	31	31 %

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan pada tabel di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berpendidikan terakhir SMA/Sederajat yaitu sebanyak 51 orang atau 51%. Sedangkan jumlah

responden terendah adalah responden yang berpendidikan terakhir SD yaitu sebanyak 7 orang atau 7%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi pelaku usaha (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Blitar adalah berpendidikan terakhir SMA.

4. Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha.

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha**

Jenis Usaha	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Perdagangan	41	41 %
Peternakan	23	23 %
Bengkel	6	6 %
Home Industri	8	8 %
Lain-Lain	22	22

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis usaha yang dilakukan oleh WPOP pelaku usaha pada tabel diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang memiliki usaha perdagangan yaitu sebanyak 41 orang atau 41%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang memiliki usaha perbengkelan yaitu sebanyak 6 orang atau 6%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Blitar adalah yang memiliki usaha perdagangan misalnya toko.

5. Karakteristik responden berdasarkan alamat usaha.

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Usaha**

Alamat Usaha	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Daerah Kota	36	36 %
Daerah Kabupaten	64	64 %

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Dari data karakteristik responden berdasarkan alamat usaha pada tabel diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang beralamat di Kabupaten Blitar yaitu sebanyak 64 orang atau 64%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berdomisili di Kota Blitar yaitu sebanyak 36 orang atau 36%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Blitar adalah pelaku usaha di daerah Kabupaten Blitar.

6. Karakteristik responden berdasarkan lama usaha.

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha**

Lama Usaha	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
< 5 Tahun	24	24 %
06 s/d 10 Tahun	37	37 %
11 s/d 15 Tahun	12	12 %
> 16 Tahun	27	27 %

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Dari data karakteristik responden berdasarkan lama usaha pada tabel diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang melakukan usaha pada usia 06 s/d 10 tahun yaitu sebanyak 37 orang atau 37%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang melakukan usaha dengan usia usaha yaitu sebanyak 12 orang atau 12%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar adalah wajib pajak yang melakukan usaha pada usia 06 s/d 10 tahun dan termasuk usia berkembang.

## 7. Karakteristik responden berdasarkan omzet usaha

**Tabel 4.7**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Usaha**

Omzet Usaha	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
< 300 Juta	41	73 %
300 Juta s/d 2 M	23	25 %
2 M s/d 4,8 M	6	2 %

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Dari data karakteristik responden berdasarkan omzet usaha pada tabel diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang omzet usahanya pada kisaran <300 Jt atau golongan Usaha Mikro yaitu sebanyak 73 orang atau 73%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang omzet usahanya pada kisaran 2M-4,8M atau golongan Usaha Menengah yaitu sebanyak 2 orang atau 2%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar adalah wajib pajak yang masuk kategori usaha mikro yang memiliki omzet usaha <300 Jt.

## 8. Karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT

**Tabel 4.8**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Usaha**

Pengisian SPT	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Sendiri	94	94 %
Konsultan	1	1 %
Tenaga Ahli	5	5 %

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Dari data karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT pada tabel diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang pengisian SPTnya dilakukan sendiri yaitu sebanyak 94 orang atau 94%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang pengisian SPTnya dilakukan oleh konsultan yaitu sebanyak 1 orang atau 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa

sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar adalah wajib pajak yang melakukan pengisian SPTnya sendiri dan berlakunya *Self Assessment System*.

#### 4.1.2.3 Penentuan Range

Pada penelitian ini menggunakan skala likert dengan bobot tertinggi di tiap pertanyaan adalah 5 dan bobot terendah adalah 1. Dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, maka :

$$\text{skor tertinggi} : 100 \times 5 = 500$$

$$\text{skor terendah} : 100 \times 1 = 100$$

sehingga *range* untuk hasil *survey*, yaitu (*range* skor):

$$100-180 = \text{sangat rendah}$$

$$181-260 = \text{rendah}$$

$$261-340 = \text{cukup}$$

$$341-420 = \text{tinggi}$$

$$421-500 = \text{sangat tinggi}$$

#### 4.1.2.4 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel X

##### 4.1.2.4.1 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel X1

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel kesadaran wajib pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang didasarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.9**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak**

Item	1		2		3		4		5		Statistik	
	STS		TS		N		S		SS			
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Total	Mean
X <sub>1.1</sub>	6	6%	18	18%	23	23%	39	39%	14	14%	337	3,37
X <sub>1.2</sub>	5	5%	12	12%	28	28%	42	42%	13	13%	346	3,46
X <sub>1.3</sub>	4	4%	14	14%	28	28%	43	43%	17	17%	349	3,49
X <sub>1.4</sub>	5	5%	14	14%	22	22%	43	43%	16	16%	351	3,51

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Berdasarkan tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator dari Pajak adalah iuran akyat untuk dana pembangunan berada pada *range* ketiga, yaitu cukup dengan skor 337. Pernyataan atau indikator pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan berada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 346, pernyataan atau indikator pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 349, dan pernyataan atau indikator Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 351.

#### **4.1.2.4.2 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel X2**

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel pelayanan fiskus didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang disebarakan pada responden. Variasi jawaban responden untuk Variabel pelayanan fiskus dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.10**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Fiskus**

Item	1		2		3		4		5		Statistik	
	STS		TS		N		S		SS			
	f	%	F	%	F	%	F	%	f	%	Total	Mean
X <sub>2.1</sub>	2	2%	4	4%	26	26%	49	49%	19	19%	379	3,79
X <sub>2.2</sub>	-	-	4	4%	20	20%	64	64%	12	12%	384	3,84
X <sub>2.3</sub>	-	-	5	5%	25	25%	53	53%	17	17%	382	3,82
X <sub>2.4</sub>	-	-	6	6%	19	19%	57	57%	18	18%	387	3,87

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Berdasarkan tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator dari petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 379. Pernyataan atau indikator Bapak/Ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/Ibu mengenai hak dan kewajiban anda selaku wajib pajak berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 384, dan pernyataan atau indikator Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi, dengan skor 382. Dan pernyataan atau indikator Cara membayar pajak adalah mudah/efisien berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 387.

#### **4.1.2.4.3 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel X3**

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel sanksi pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel sanksi pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.11**  
**Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan**

Item	1		2		3		4		5		Statistik	
	STS		TS		N		S		SS			
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Total	Mean
X <sub>3,1</sub>	2	2%	6	6%	14	14%	45	45%	33	33%	401	4,01
X <sub>3,2</sub>	1	1%	2	2%	16	16%	35	35%	46	46%	423	4,23
X <sub>3,3</sub>	1	1%	3	3%	16	16%	44	44%	36	36%	411	4,11
X <sub>3,4</sub>	2	2%	-	-	12	12%	41	41%	45	45%	427	4,27

*Sumber : data diolah pada tahun 2015*

Berdasarkan tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator dari Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 401. Pernyataan atau indikator pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 423. Pernyataan atau indikator Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 411, dan pernyataan atau indikator Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi, dengan skor 427.

#### **4.1.2.5 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel Y**

Analisis deskriptif tentang variabel kepatuhan wajib pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan dalam kuisioner yang disebarakan kepada responden. Variasi jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.12**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak**

Item	1		2		3		4		5		Statistik	
	STS		TS		N		S		SS			
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%	Total	Mean
Y <sub>1.1</sub>	-	-	5	5%	27	27%	52	52%	16	16%	379	3,79
Y <sub>1.2</sub>	2	2%	16	16%	30	30%	36	36%	16	16%	348	3,48
Y <sub>1.3</sub>	2	2%	15	15%	21	21%	47	47%	15	15%	358	3,58
Y <sub>1.4</sub>	1	1%	9	9%	16	16%	57	57%	17	17%	380	3,80

*Sumber : data diolah pada tahun 2015*

Berdasarkan tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator dari Bapak/Ibu mengetahui dan paham UU Perpajakan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 379, pernyataan atau indikator Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 348. Pernyataan atau indikator Bapak/ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 358, dan pernyataan atau indikator Bapak/Ibu selalu membayar pajak dengan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 380.

#### **4.1.2.6 Uji Kualitas Data**

##### **4.1.2.6.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara cepat. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Dalam hal ini item pertanyaan-pertanyaan diharapkan dapat secara tepat mengungkapkan

variabel yang diukur. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan kriteria yang digunakan untuk menyatakan instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,3. Begitu sebaliknya apabila *Corrected Item-Total Correlation* lebih kecil dari 0,3, maka instrumen tidak valid. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Nomor Item	R	Sig.	Keterangan
<i>Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)</i>	X1.1	0,898	0,000	Valid
	X1.2	0,917	0,000	Valid
	X1.3	0,899	0,000	Valid
	X1.4	0,897	0,000	Valid
<i>Pelayanan Fiskus (X<sub>2</sub>)</i>	X2.1	0,790	0,000	Valid
	X2.2	0,715	0,000	Valid
	X2.3	0,842	0,000	Valid
	X2.4	0,803	0,000	Valid
<i>Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)</i>	X3.1	0,921	0,000	Valid
	X3.2	0,888	0,000	Valid
	X3.3	0,897	0,000	Valid
	X3.5	0,917	0,000	Valid
<i>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</i>	Y1.1	0,675	0,000	Valid
	Y1.2	0,857	0,000	Valid
	Y1.3	0,828	0,000	Valid
	Y1.4	0,706	0,000	Valid

Sumber : data diolah pada tahun 2015

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diatas, disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, hal ini bisa dilihat dari nilai masing-masing item pertanyaan memiliki nilai *corrected item-total correlation* yang lebih besar dari 0,30.

#### 4.1.2.6.2 Uji Reabilitas

Instrumen kuisioner harus andal (reliabel). Andal dapat diartikan bahwa instrumen tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten apabila digunakan untuk mengukur berulang kali. Teknik yang digunakan untuk menguji realibilitas kuisioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)</i>	0,924	Reliabel
<i>Pelayanan Fiskus (X<sub>2</sub>)</i>	0,795	Reliabel
<i>Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)</i>	0,926	Reliabel
<i>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</i>	0,771	Reliabel

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas, maka dapat disimpulkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0.60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuisioner dalam penelitian ini.

#### 4.1.3 Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Adanya multikolinieritas

sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standart deviasi akan menjadi tidak terhingga. Jika multikolinieritas kurang sempurna, yang bermaka koefisien regresi meskipun berhingga akan mempunyai standart deviasi yang besar yang berarti pula koefisien-koefisiennya tidak dapat ditaksir dengan mudah. Untuk mengetahui ada atau tidaknya Multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya Multikolinearitas.

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,625	1,600
X2	,632	1,582
X3	,983	1,018

a. Dependent Variable: Y

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari ketiga variabel independen berada diatas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah Multikolinearitas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

#### 4.1.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan variasi dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variasi dari residu satu pengamatan berbeda berarti ada

gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai  $p > 0,05$  maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas.

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel bebas	Sig.	Keterangan
<i>Kesadaran Wajib Pajak</i>	0,104	Homoskedastisitas
<i>Pelayanan Fiskus</i>	0,129	Homoskedastisitas
<i>Sanksi Perpajakan</i>	0,312	Homoskedastisitas

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*


Dari tabel diatas hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa signifikansi hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga dapat diketahui bahwa pada model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan) yang semakin besar pula.

#### **4.1.3.3 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *one sample Kolmogorov-Smirnov Test > 0,05* dan sebaliknya. Sedangkan, *Normal Probability plot of Regression Standarized Residual* apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**



*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Berdasarkan tampilan grafik Normal P-plot diatas, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik Normal P-plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

#### **4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda**

Tehnik analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda ketiga variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,504	1,623		3,391	,001
	X1	,395	,064	,543	6,165	,000
	X2	,305	,101	,265	3,021	,003
	X3	-,059	,062	-,067	-,950	,344

a. Dependent Variable: Y

*Sumber: Data diolah pada tahun 2015*

Berdasarkan tabel persamaan regresi linear berganda, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = 5.504 + 0.395X_1 + 0.305X_2 - 0.059X_3 + e_t$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 5,504 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 5,504%.

2. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,395 berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,395%.
3. Koefisien variabel pelayanan fiskus ( $X_2$ ) sebesar 0,305 berarti setiap kenaikan pelayanan fiskus sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,305%.
4. Koefisien variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ ) sebesar -0,059 berarti setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar -0,059%.

#### **4.1.5 Pengujian Hipotesis**

##### **4.1.5.1 Uji t**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terkait. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Pada uji t juga bisa dilakukan dengan membandingkan nilai  $T_{tabel}$  dengan  $T_{hitung}$ . Jika  $T_{hitung}$  lebih besar dari  $T_{tabel}$  maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika  $T_{hitung}$  lebih kecil dari  $T_{tabel}$  maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan tabel dibawah ini, pengaruh dari masing-masing variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan formal wajib pajak ( $Y$ ) dilihat dari tingkat signifikan (probabilitas), arah tanda variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), dan pelayanan fiskus ( $X_2$ ), mempunyai arah yang positif, akan tetapi arah tanda variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) mempunyai arah yang negatif. Kedua variabel independen tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Namun variabel independen sanksi pajak ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5,504	1,623			
	X1	,395	,064	,543	6,165	,000
	X2	,305	,101	,265	3,021	,003
	X3	-,059	,062	-,067	-,950	,344

a. Dependent Variable: Y

*Sumber : Data diolah pada tahun 2015*

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

#### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 6,165 dengan signifikansi 0,000. Rasio kesadaran wajib pajak berpengaruh

secara parsial terhadap kepatuhan formal wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio kesadaran wajib pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 6,165, hal ini menunjukkan bahwa rasio kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh kesadaran wajib pajak mengindikasikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan formal wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jatmiko (2006) dan Marjan (2014) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

## 2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Berdasarkan tabel secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,021 dengan signifikansi 0,003. Rasio pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan formal wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio pelayanan fiskus akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan

koefisien transformasi regresi sebesar 3,021, hal ini menunjukkan bahwa rasio pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh pelayanan fiskus mengindikasikan bahwa apabila pelayanan fiskus mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nafsi (2014) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

### 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -,950 dengan signifikansi 0,344. Rasio sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio sanksi pajak tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar -,950, hal ini menunjukkan bahwa rasio sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu “sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”, ditolak. Hasil penelitian

ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Muliari dan Setiawan (2010) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

#### 4.1.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Uji F dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji f pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji F**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	418,542	3	139,514	36,774	,000 <sup>a</sup>
	Residual	364,208	96	3,794		
	Total	782,750	99			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

*Sumber: Data diolah pada tahun 2015*

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 36,774 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari pada 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel

independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara bersama-sama akan berpengaruh pada kepatuhan formal wajib pajak di KPP Pratama Blitar.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan tabel secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 6,165 dengan signifikansi 0,000. Rasio kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio kesadaran wajib pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 6,165, hal ini menunjukkan bahwa rasio kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh kesadaran wajib pajak mengindikasikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan formal wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil diatas dapat diartikan bahwa wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan menjadi sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan. Ketika kesadaran yang datang

diri wajib pajak tertanam, maka kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan terlaksana dengan baik meskipun pada hakikatnya pajak bersifat memaksa.

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi pendapatan bagi negara dalam hal membayar pajak. Disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga, yaitu sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Heri Susanto (2012) dalam artikelnya mengatakan kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik.

Dikaitkan dengan syariat, secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata *Dharaba* yang memiliki arti: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain (Gusfahmi, 2007:27). *Dharibah* adalah bentuk kata benda dari kata *Dharaba* yang dapat berarti beban. Jadi dapat diartikan bahwa *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam), *kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara) dan *al-Ushr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam), sekalipun ketiganya secara awam bisa dikatakan *dharibah*.

Robert W. McGee dalam Widodo (2010:78) menyatakan bahwa sistem perpajakan dalam islam adalah sesuatu yang bersifat sukarela (*voluntary*). Adapun dalam fiqh islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum fakir miskin padahal negara membutuhkan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif (Widodo, 2010:78). Hal ini dibela oleh para fuqaha berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya: “*Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat*” (HR. Tirmidzi).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I'tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujuraat ayat 15 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.* [Al Hujuraat: 15]

Kemudian firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٤١)

Artinya: *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui* [At Taubah: 41]

Dengan demikian, salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang Ghiyats al-Umam dan juga pendapat An Nawawi dan ulama Syafi'iyah yang lain, dimana mereka merajihkan pendapat bahwa kalangan kaya dari kaum muslimin berkewajiban membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat.

Dalam sebuah hadist Rasulullah menjelaskan bahwa harus ada kerelaan dari pemilik harta agar harta itu halal. Hal ini dapat menggambarkan betapa pentingnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran membayar

pajak akan menimbulkan rasa sukarela dalam membayar pajak. Hadits ini berbunyi:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: *Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.*

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan kondisi sukarela mengindikasikan halalnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak dan negara harus menggunakan dana tersebut sesuai dengan syariat yang berlaku.

#### **4.2.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan tabel secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,021 dengan signnifikansi 0,003. Rasio pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan formal wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio pelayanan fiskus akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 3,021, hal ini menunjukkan bahwa rasio pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh pelayanan fiskus mengindikasikan bahwa apabila pelayanan fiskus mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Hakikat pelayanan umum yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut (Boediono, 2003:3).

- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif).
- c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

KPP Pratama Blitar selaku pemberi layanan terhadap wajib pajak telah memberikan pelayanan prima sehingga bisa memacu wajib pajak pelaku UMKM di Blitar patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan dituntutnya para petugas memberikan pelayanan prima dengan sepenuh hati sehingga wajib pajak tidak enggan berkonsultasi tentang masalah perpajakan.

Pernyataan ini sesuai dengan yang diutarakan oleh wajib pajak yang ditemui peneliti di KPP Pratama Blitar.

***”Petugas disini sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan, hal positif yang saya dapatkan adalah pengisian formulir SPT lebih mudah dengan bantuan petugas disini”.*** perkataan wajib pajak tersebut.

***“Pelayanan prima sudah kami berikan dengan maksimal, hal ini bisa dilihat ketika anda atau wajib pajak datang kesini senyum petugas di pintu utama selalu tersampaikan. Sesuai dengan surat edaran dari DJP yang menuntut petugas memberikan pelayanan yang terbaik. Banyak dari petugas kita yang mendapatkan penghargaan berupa sertifikat karena kualitas pelayanan yang baik.”*** kata Hening Isnawati selaku Seksi Pengolahan Data di KPP Pratama Blitar.

Sistem pemungutan pajak yang berdasarkan *self assessment system* menuntut kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui optimalisasi kualitas pelayanan. Pelayanan fiskus membantu wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan terhadap perlakuan hasil perpajakan atau Direktorat Jendral Pajak.

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa pajak harus diberlakukan dengan baik oleh petugas pajak dalam hal ini adalah fiskus. Pelayanan fiskus dalam hal ini pemungutan pajak yang adil menjadi salah satu syarat pajak yang diakui dalam sejarah fiqih Islam dan sistem yang dibenarkan. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

Oleh karena itu, penyebaran pajak harus dilaksanakan kepada semua orang dengan keadilan dan pemerataan. Semua orang diperlakukan sama dan tidak memberi pengecualian kepada siapapun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan juga tidak mengecualikan kepada siapapun sekalipun itu adalah petugas pajak sendiri atau kawan atau saudara (KKN). Pajak tidak boleh ditarik dari orang melebihi kemampuan membayarnya. Apabila keadilan dalam pemungutan pajak tidak dilaksanakan dengan benar, maka petugas pajak akan disiksa neraka. Rasulullah bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Artinya: “*Sesungguhnya pelaku/ pemungut pajak (diadzab) di neraka (secara zhalim)*” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Senada dengan hadist diatas, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang secara zhalim memungut pajak maka dia tidak akan masuk surga.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Arti: *“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim)”*

(HR Abu Daud)

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bercerita tentang wanita Ghamidiyah yang berzina, dan berkata:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

Arti: *“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni.”* (HR Muslim).

Dalam hadits ini bisa dimaknai bahwa petugas pajak bukan pekerjaan yang bisa membawa dirinya kedalam neraka. Selama petugas pajak tidak melanggar kode etik pekerjaan dan tidak zhalim ketika memungut pajak maka pekerjaan yang dia kerjakan tidak akan memberikan dosa baginya. Dapat disimpulkan bahwasanya pemungutan pajak harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Fiskus sebagai pelaksana perpajakan harus memberikan layanan yang baik dan tidak serta merta melakukan penyelewengan ataupun melakukan praktik KKN. Hal ini bertujuan agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### **4.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan tabel secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -,950 dengan signifikansi 0,344. Rasio sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara

parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio sanksi pajak tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar  $-0,950$ , hal ini menunjukkan bahwa rasio sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk merugikan wajib pajak ataupun menguntungkan petugas pajak atau negara. Sanksi perpajakan diberikan agar wajib pajak taat akan peraturan perpajakan. Peraturan akan dipatuhi apabila ada sanksi bagi pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Namun berdasarkan hasil perhitungan data primer, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar. Hal ini bisa disebabkan karena wajib pajak tidak pernah menghiraukan makna sanksi perpajakan sehingga wajib pajak membayar pajak dengan benar benar sukarela tanpa memperhatikan tekanan yang ditimbulkan oleh sanksi perpajakan.

Hal lain yang bisa mendasari wajib pajak UMKM patuh membayar pajak tanpa pengaruh dari sanksi perpajakan adalah usaha yang digeluti saat ini adalah warisan. Seperti jawaban yang diberikan oleh salah satu wajib pajak, “*saya membayar pajak karena usaha ini warisan orang tua saya*” ujarnya. Jadi mau tidak mau dia selaku pengelola saat ini membayar pajak sesuai dengan aturan.

Hening Isnawati juga berkata: ***“Sanksi perpajakan diterapkan sesuai aturan, surat panggilan untuk keterlambatan lapor, telat bayar kami layangkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Dan hasilnya efektif”***.

***“ini mas dapat surat teguran, saya datang kesini untuk memenuhi panggilan mas”***. Kata salah satu wajib pajak ketika ditanya maksud kedatangannya di KPP Pratama Blitar.

Menurut syariat, setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan suatu kemaksiatan. Memang, pajak termasuk kezhaliman yang nyata apabila dalam penerapannya terjadi penyelewengan. Akan tetapi, kezhaliman yang dilakukan pemimpin tidak membuat ketaatan rakyat kepadanya gugur, bahkan setiap muslim tetap harus taat kepada pemimpinnya yang muslim, selama perintahnya bukan kepada kemaksiatan.

Bahkan Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya, Al-Muhalla (4/281) ; ***“Orang-orang kaya ditempatnya masing-masing mempunyai kewajiban menolong orang-orang fakir dan miskin, dan pemerintah pada saat itu berhak memaksa orang-orang kaya (untuk menolong fakir-miskin) apabila tidak ditegakkan/dibayar zakat kepada fakir-miskin”***. Firman Allah yang menjadi landasan dari pernyataan ini adalah Surah Al-Isra ayat 26 yang berbunyi:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya : ***“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan ....”*** [Al-Isra : 26]

Oleh sebab itu pemerintah selaku pemungut pajak bisa menerapkan sanksi apabila wajib pajak melanggar untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

#### **4.2.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pengaruh variabel bebas secara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan menggunakan Uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sebesar  $36,774 > 2,141$  dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Karena nilai  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$  dan signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan sanksi perpajakan ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Restu Mutmainah Marjan (2014) dari variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan sanksi perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga dinyatakan berpengaruh secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 52%, artinya ketiga variabel menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 52% dan 48% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang bisa menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pihak KPP Pratama Blitar untuk dapat terus mempertahankan kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan fiskus.

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu konsumsi bagi masyarakat, tetapi didalam pelaksanaanya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti kegiatan berbelanja. Pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari kewajiban perpajakan. Disinilah peran KPP Pratama Blitar sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Kabupaten dan Kota Blitar.

Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Di Blitar, rasio kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

**Tabel 4.20**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Keterangan</b>	<b>Total</b>		
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Belum Lapor	21.701	24.495	47.739
Belum Wajib	19.634	13.613	5.985
Sudah Lapor	27.301	34.231	22.751
Telat Lapor	7.839	4.136	-
<b>Total</b>	76.475	76.475	76.475

*Sumber: Data diperoleh dari KPP Pratama Blitar*

Dari data diatas bisa kita lihat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban perpajaknya. Hal ini menjadi tugas berat KPP Pratama Blitar untuk terus menekan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi namun pada dasarnya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Pada saat memenuhi kebutuhan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Menurut Amrosio M. Lina dalam Rahayu (2006:120) sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

Menurut salah satu wajib pajak yang menjadi responden dari penelitian ini mengatakan “*sebenarnya uangku banyak mas, tapi aku tidak mau membayar pajak dalam jumlah banyak. Toh negara tidak ngasih apa apa buat saya*”. Dari sini bisa kita lihat bahwa masih ada wajib pajak yang belum mengerti akan kewajiban berwarga negara. Sehingga hal inilah yang menjadikan perlawanan aktif seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Dengan alasan apapun tidak dibenarkan wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Meskipun dengan alasan penyelewengan pajak oleh sebagian aparat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang menerangkan kepada para sahabatnya tentang kezhaliman pemimpin terhadap rakyatnya dalam masalah harta dan bagaimana seharusnya rakyat menyikapinya. Setelah berwasiat

kepada kaum muslimin agar selalu taat kepada Allah, Rasulullah SAW berpesan kepada kaum muslimin supaya selalu mendengar dan mentaati pemimpin walaupun seandainya pemimpin itu seorang hamba sahaya (selagi dia muslim).

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah bersabda:

إِسْمَعُ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ

Artinya: *“Dengarlah dan patuhlah (pemimpinmu)! Walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu”* [HR Muslim].

Berdasarkan paparan diatas pihak KPP Pratama Blitar selaku fiskus di Blitar harus dapat mempertahankan ataupun meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Pihak KPP juga harus terus meningkatkan pelayanan mereka agar citra petugas pajak di kalangan masyarakat khususnya wajib pajak tetap positif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan formal wajib pajak pun akan tinggi.
2. Pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pelayanan fiskus, maka kepatuhan formal wajib pajak pun akan tinggi.
3. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh Sanksi Perpajakan.
4. Kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 52%, sementara 48% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam persamaan regresi ini.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui media kuesioner. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Secara garis besar banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dan harus dipertimbangkan oleh peneliti yang akan datang adalah:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kurang terjangkanya seluruh luas wilayah penelitian. Hal ini dampak dari keterbatasan dana dan waktu yang tidak bisa digunakan secara leluasa oleh peneliti.
3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

## 5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pajak harus disosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi pajak terhadap wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan

memberikan penyuluhan secara gratis bagi para wajib pajak baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi pajak.

2. Fiskus harus bertindak profesional dalam melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan wajib pajak agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus kepada wajib pajak. Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena masih masih banyak variabel yang dapat memperjelas tingkat kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Boediono B (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Dr. Ir. Masyhuri., Drs. M. Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.

Diana, Ananstasia., Setiawati, Lilis. (2009). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Panutan Praktis*. Yogyakarta: ANDI

Ghozali, Imam. (2006). *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Squares*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.

Gusfahmi. (2007). *Pajak menurut Syariat*. Jakarta: Rajawali Pers

Ilyas, W. B., Burton, R. (2008). *Hukum Pajak* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat

Jatmiko, A.N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Diperoleh tanggal 17 April 2015 dari [http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus\\_Nugroho\\_Jatmiko.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf)

Kamus Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Diperoleh tanggal 24 Nopember 2015 dari <http://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Andi

Marjan, Restu Mutmainah. (2014). Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanuddin. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Diperoleh tanggal 11 Maret 2015 dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10227/SKRIPSI%20RESTU%20MUTMAINAH%20MARJAN%20PDF.pdf?sequence=1>

Markus, Drs. Muda (2005). *Perpajakan Indonesia :Suatau Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Muliari, N. K. Dan Setiawan, P. E. (2010). Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. *Pengaruh persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*, Diperoleh tanggal 25 April 2015  
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/viewFile/2641/1855>
- Mutia, Sri Tita Mutia. (2014). Artikel Ilmiah: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang*. Diperoleh tanggal 12 April 2015  
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/902/652>
- Nafsi, Soraya Dabhtun. (2014). Naskah Publikasi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Muhammadiyah Surakarta. *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013*. Diperoleh tanggal 10 Mei 2015 dari  
<http://eprints.ums.ac.id/32052/9/02.NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Rahayu, Siti Kurnia dan Devano, Sony (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosdiana, Dr. Haula., Irianto, Dr. Edi Slamet. (2011). *Pengantar ilmu Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sasmita, Sentya N. Arum. (2015). Jurnal Ilmiah: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kontemporer Universitas Pandanaran. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Semarang*. Diperoleh tanggal 10 Mei 2015 dari  
<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/download/209/20>
- Siahaan, Marihot Pahala (2010). *HUKUM PAJAK MATERIAL*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi (Ed). (2008). *Metode Penelitian Survei*,LP3ES Jakarta.
- Soemarso S. R. (2007).*Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat

Sri, Valentina., Suryo, Aji. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : UPP  
AMP YKPN

Sugiyono (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta

Suparmono, Theresia Damayanti (2005). *Perpajakan Indonesia: mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Printed Media

Susanto, Heri. (2012). *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Diperoleh tanggal 15 Agustus 2015 dari <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

Umar, Husein (2003). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Diperoleh tanggal 26 Juli 2015 dari [http://depkop.go.id/attachments/article/129/259\\_KRITERIA\\_UU\\_UMKM\\_Nomor\\_20\\_Tahun\\_2008.pdf](http://depkop.go.id/attachments/article/129/259_KRITERIA_UU_UMKM_Nomor_20_Tahun_2008.pdf)

Utomo, Dr. St. Dwiarso., Setiawanta, Yulita., Yulianto, Agung (2011). *Perpajakan : Aplikasi dan Terapannya*. Yogyakarta : C.V. ANDI OFFSET

Widodo, Widi dkk. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : ALFABETA

## LAMPIRAN 1

### BIODATA DIRI

Nama	Eko Yudi Setiawan
Tempat Tanggal Lahir	Blitar, 22 Mei 1993
Alamat Asal	Dsn. Kedunganti RT. 003 RW. 006 Ds. Lorejo Kec. Bakung Blitar
Alamat di Malang	Jl. Joyosuko Gang. II Kel. Merjosari Malang
Agama	Islam
Telepon/HP	085792222604
e-mail	<a href="mailto:22yudisetiawan@gmail.com">22yudisetiawan@gmail.com</a>

#### **PENDIDIKAN FORMAL**

- 1999 – 2005 : SDN Lorejo 2 Bakung Blitar  
2005 – 2008 : SMPN 1 Bakung Blitar  
2008 – 2011 : SMK Ibrahimy 1 Sukorejo Situbondo  
2011 – 2015 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

#### **PENDIDIKAN INFORMAL**

- 2009 : Pend. Bhs. Inggris di English Students Association  
2011 – 2012 : Program Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang  
2013 : One Year Programe English UIN Malang

#### **PENGALAMAN ORGANISASI**

- 2009 – 2010 : English Students Association (Anggota)  
2009 – 2010 : OSIS SMKI Sukorejo (Pengurus)  
2012 – 2013 : HMJ Akuntansi (Anggota)  
2011 – Sekarang : Teater Komedi Kontemporer (Anggota)  
2014 : Ketua Teater Komedi Kontemporer

## LAMPIRAN 2

### Kuesioner Penelitian

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Wajib Pajak UMKM  
Di  
Blitar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Blitar”, maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas Peneliti :  
Nama/ NIM : Eko Yudi Setiawan/11520045  
Jurusan/ Fakultas : Akuntansi/ Ekonomi

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/ Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penusunan skripsi ini.

Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Eko Yudi Setiawan)

NO :  
IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden			
Umur			
Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	
Pendidikan Terakhir			
Jenis Usaha			
Alamat Usaha			
Lama Usaha			
Omzet Usaha/ Tahun			
Pengisian SPT dilakukan oleh *)	Sendiri	Konsultan	Tenaga Ahli

## PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan memberi tanda silang (x) pada kotak jawaban yang dianggap tepat. Keterangan:

**STS : Sangat Tidak Setuju**

**TS : Tidak Setuju**

**N : Netral**

**S : Setuju**

**SS : Sangat Setuju**

### ✓ Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

NO	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Bapak/Ibu mengetahui dan paham UU Perpajakan					
2	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar					
3	Bapak/Ibu menghitung pajak dengan jumlah yang benar					
4	Bapak/Ibu selalu membayar pajak dengan tepat waktu					

### ✓ Variabel Kesadaran Wajib Pajak

NO	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan					
2	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan					
3	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar					
4	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara					

✓ Variabel Pelayanan Fiskus









NO	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik					
2	Bapak/Ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/Ibu mengenai hak dan kewajiban anda selaku wajib pajak					
3	Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan					
4	Cara membayar pajak adalah mudah/efisien					

✓ Variabel Sanksi Pajak

NO	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan					
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

**LAMPIRAN 3****BUKTI KONSULTASI**

Nama : Eko Yudi Setiawan  
 NIM/Jurusan : 11520045  
 Pembimbing : Dwi Sulistiani, SE.,MSA.,Ak.,CA  
 Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	23 Februari 2015	Pengajuan Outline	1 
2	06 April 2015	Proposal	2 
3	18 Mei 2015	Revisi Proposal	3 
4	12 Juni 2015	Acc Proposal	4 
5	01 Juli 2015	Seminar Proposal	5 
6	16 September 2015	Bab IV	6 
7	06 Oktober 2015	Bab I, II, III, IV, dan V	7 
8	19 Oktober 2015	Revisi Skripsi	8 
9	26 Oktober 2015	Revisi Skripsi	9 
10	02 November 2015	ACC Skripsi	10 

Malang, 02 Nopember 2015

Mengetui,

Ketua Jurusan Akuntansi



  
 Nurik Wahyuni, SE.,MSi.,Ak.,CA

NIP 19720322 200801 2 005

## LAMPIRAN 4

### Uji Validitas

Correlations		
		X1
X1.1	Pearson Correlation	,898**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X1.2	Pearson Correlation	,917**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X1.3	Pearson Correlation	,899**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X1.4	Pearson Correlation	,897**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations		
		X2
X2.1	Pearson Correlation	,790**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X2.2	Pearson Correlation	,715**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X2.3	Pearson Correlation	,842**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X2.4	Pearson Correlation	,803**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations		
		X3
X3.1	Pearson Correlation	,921**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X3.2	Pearson Correlation	,888**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X3.3	Pearson Correlation	,897**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X3.4	Pearson Correlation	,917**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations		
		Y
Y1.1	Pearson Correlation	,675**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
Y1.2	Pearson Correlation	,857**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
Y1.3	Pearson Correlation	,828**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
Y1.4	Pearson Correlation	,706**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## LAMPIRAN 5

### Uji Reabilitas

#### Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,924	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	10,46	8,433	,810	,906
X1.2	10,37	8,700	,852	,892
X1.3	10,34	8,691	,820	,902
X1.4	10,32	8,624	,813	,904

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
13,83	14,930	3,864	4

#### Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,795	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	11,53	3,363	,578	,763
X2.2	11,48	4,050	,531	,779
X2.3	11,50	3,384	,698	,697
X2.4	11,45	3,523	,632	,731

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15,32	5,957	2,441	4

**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,926	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	12,61	5,372	,848	,899
X3.2	12,39	5,897	,800	,913
X3.3	12,51	5,889	,818	,907
X3.4	12,35	5,886	,854	,896

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
16,62	9,996	3,162	4

**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,771	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	10,86	5,576	,479	,763
Y1.2	11,17	4,062	,694	,646
Y1.3	11,07	4,288	,647	,675
Y1.4	10,85	5,220	,491	,757

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
14,65	7,907	2,812	4

**LAMPIRAN 6**  
**UJI REGRESI LINIER BERGANDA**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Y	14,65	2,812	100
X1	13,83	3,864	100
X2	15,32	2,441	100
X3	16,62	3,162	100

**Correlations**

		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1,000	,695	,592	-,008
	X1	,695	1,000	,603	,106
	X2	,592	,603	1,000	,003
	X3	-,008	,106	,003	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	,000	,000	,467
	X1	,000	.	,000	,146
	X2	,000	,000	.	,489
	X3	,467	,146	,489	.
N	Y	100	100	100	100
	X1	100	100	100	100
	X2	100	100	100	100
	X3	100	100	100	100

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X2, X1 <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,731 <sup>a</sup>	,535	,520	1,948

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	418,542	3	139,514	36,774	,000 <sup>a</sup>
	Residual	364,208	96	3,794		
	Total	782,750	99			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	5,504	1,623		3,391	,001			
	X1	,395	,064	,543	6,165	,000	,695	,533	,429
	X2	,305	,101	,265	3,021	,003	,592	,295	,210
	X3	-,059	,062	-,067	-,950	,344	-,008	-,097	-,066

a. Dependent Variable: Y

## LAMPIRAN 7

### UJI T

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,504	1,623		3,391	,001
	X1	,395	,064	,543	6,165	,000
	X2	,305	,101	,265	3,021	,003
	X3	-,059	,062	-,067	-,950	,344

a. Dependent Variable: Y

### UJI F

		ANOVA <sup>b</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	418,542	3	139,514	36,774	,000 <sup>a</sup>
	Residual	364,208	96	3,794		
	Total	782,750	99			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y


**LAMPIRAN 8**  
**UJI ASUMSI KLASIK**  
 1. UJI NORMALITAS

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,91803779
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,039
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,703
Asymp. Sig. (2-tailed)		,706

a. Test distribution is Normal.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**  
 Dependent Variable: Y



## 2. UJI MULTIKOLINIERITAS

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X2, X1 <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,731 <sup>a</sup>	,535	,520	1,948

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	418,542	3	139,514	36,774	,000 <sup>a</sup>
	Residual	364,208	96	3,794		
	Total	782,750	99			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,504	1,623		3,391	,001		
	X1	,395	,064	,543	6,165	,000	,625	1,600
	X2	,305	,101	,265	3,021	,003	,632	1,582
	X3	-,059	,062	-,067	-,950	,344	,983	1,018

a. Dependent Variable: Y

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model			X3	X2	X1
1	Correlations	X3	1,000	,077	-,131
		X2	,077	1,000	-,607
		X1	-,131	-,607	1,000
	Covariances	X3	,004	,000	-,001
		X2	,000	,010	-,004
		X1	-,001	-,004	,004

a. Dependent Variable: Y

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3,917	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,053	8,615	,02	,47	,01	,23
	3	,022	13,219	,11	,34	,22	,51
	4	,008	21,851	,86	,19	,77	,26

a. Dependent Variable: Y

### 3. UJI HETEROKEDASTISITAS

**Correlations**

			Abs_Res
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	-,164
		Sig. (2-tailed)	,104
		N	100
	X2	Correlation Coefficient	-,153
		Sig. (2-tailed)	,129
		N	100
	X3	Correlation Coefficient	,102
		Sig. (2-tailed)	,312
		N	100

## LAMPIRAN 9

### Hasil Tanggapan Responden

	X1				X2				X3				Y			
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4
1	5	4	5	4	5	3	4	2	5	5	5	5	4	3	5	2
2	2	3	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4
3	4	4	4	4	5	4	5	4	3	4	2	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	5	4
5	4	5	3	4	4	4	5	4	2	4	5	4	4	5	5	4
6	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	2	3	4	4	3	4
7	5	4	4	4	5	4	3	2	3	4	4	4	4	5	4	4
8	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
9	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	2	3	4
10	4	4	4	4	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5
11	5	4	5	4	3	3	3	4	5	5	5	5	4	5	5	5
12	4	4	5	3	4	4	5	3	5	5	5	5	2	3	4	5
13	4	4	4	4	5	4	5	4	1	3	1	1	4	3	5	4
14	4	4	4	5	5	3	4	4	5	5	5	5	3	4	5	4
15	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4
16	4	5	5	5	5	3	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4
17	4	5	4	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4
18	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	2	1	5	5	5	5
19	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
22	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	3	5	4	4
23	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4

24	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5
25	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4
26	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
27	3	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	3	4	5
28	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
29	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	3	4	4	5
30	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	5	4
31	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
32	3	4	3	4	4	4	3	4	5	5	4	5	3	3	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
35	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
36	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	3	2	2	3
37	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	4	5	3	3	2	3
38	1	1	1	1	3	3	4	4	5	5	5	5	3	3	4	4
39	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
40	2	4	4	2	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	4
41	1	3	2	2	4	4	3	3	5	5	5	5	4	3	2	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
43	2	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	3	3	2	4
44	4	2	2	2	1	4	2	2	3	3	3	3	4	2	2	5
45	2	2	2	4	4	4	4	4	2	2	3	3	4	4	4	4
46	2	2	3	3	3	4	4	3	2	2	3	3	2	2	3	4
47	1	1	1	1	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3
48	3	4	2	2	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4
49	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	5
50	1	1	1	1	4	4	3	3	4	4	4	4	4	1	4	2
51	2	2	2	2	3	2	2	2	4	4	4	4	3	3	3	2

52	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	3	3	3	3
53	1	2	3	2	1	3	3	3	4	4	4	4	3	2	3	2
54	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
55	2	2	2	2	2	4	4	4	2	3	3	3	4	2	2	4
56	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	2
57	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4
58	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4
59	3	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2
60	2	3	2	2	4	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
61	4	3	4	4	4	5	3	4	5	5	5	5	4	3	3	3
62	3	3	3	3	5	3	3	3	4	5	5	5	3	2	1	3
63	3	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5
64	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4
65	4	5	3	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4
66	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	4	5	5	5	5
67	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	5	5	3	4
68	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	2	4
69	1	2	3	1	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	1	2
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	3	3
72	2	2	2	4	4	3	4	4	5	5	5	5	4	2	2	1
73	3	3	3	2	3	4	3	3	3	5	3	3	4	4	4	3
74	3	4	5	3	2	4	3	3	4	5	4	4	3	4	5	4
75	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5
76	3	3	3	3	3	2	2	4	4	4	4	5	3	4	4	4
77	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4
78	2	1	1	1	3	3	3	3	4	5	4	5	3	2	2	2
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3

80	4	3	4	3	2	3	2	2	4	5	4	4	3	3	4	4
81	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
82	3	3	2	2	3	4	3	3	5	5	5	5	2	3	3	4
83	2	3	3	4	3	4	3	3	5	5	5	5	4	4	4	3
84	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4
85	4	3	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5	3	2	2	4
86	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
88	2	2	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
89	2	2	2	4	2	2	2	3	4	5	3	5	4	1	2	3
90	3	3	2	2	4	4	3	4	3	5	4	4	4	3	4	4
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	3
92	3	3	3	3	3	4	3	2	5	5	5	5	3	4	3	4
93	3	3	3	3	4	4	3	4	4	5	5	5	4	3	4	4
94	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5	5	5	2	3	3	3
95	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4
96	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5
97	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	2	2	4
98	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5
99	2	3	3	2	3	4	4	3	4	3	3	4	3	2	3	4
100	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4